

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang berisikan rangkaian kegiatan pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang maka Kecamatan Padang Panjang Barat yang merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Padang Panjang, serta mengisi rangkaian pembangunan yang selalu berpedoman pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023 dan memperhatikan RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2005 - 2025.

Untuk mencapai pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang pada umumnya dan Kecamatan Padang Panjang Barat pada khususnya yang berdaya guna dan berhasil guna untuk Tahun 2018 – 2023, di pandang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Panjang Barat yang berisi Program dan Kegiatan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kecamatan Padang Panjang Barat untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Perencanaan Strategis merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik Lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Manajemen Nasional. Suatu Instansi/Unit Kerja dituntut untuk mampu berkompetisi dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat seperti dewasa ini, perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2018 – 2023 merupakan Dokumen yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Padang Panjang Barat untuk Tahun 2018 –

2023 dan sebagai bahan rujukan dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan pada Kecamatan Padang Panjang Barat.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat berdasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan Tim Penyusunan, pengumpulan informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisa gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, perumusan strategik, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 tahun, melaksanakan FGD antara bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi.

Keterkaitan Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambaran sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.
- Selain peraturan perundang-undangan di atas, terbit pula beberapa peraturan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Peraturan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini terbit untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang;
23. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Orghanisai, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **➤ MAKSUD**

Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2018 - 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Padang Panjang untuk dijadikan pedoman/acuan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan penyelenggaraan pelayanan publik serta sebagai acuan untuk mengukur akuntabilitas serta menilai keberhasilan pelaksanaan program kerja selama 5 (lima) Tahun kedepan.

➤ **TUJUAN**

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat adalah untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dijalankan di Kecamatan Padang Panjang Barat agar terarah serta dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi di Kecamatan Padang Panjang Barat yaitu Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan dengan beberapa rumusan, antara lain :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Padang Panjang Barat sebagai penjabaran visi dan misi Walikota terpilih.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi Walikota kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023.

#### **1.4 SISTEMATIKA**

Rencana Strategi Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I**

##### **PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>
2.1	Tugas Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi
3.4	Telaahan RTRW dan KLHS
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT**

**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN  
PADANG PANJANG BARAT**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pembentukan organisasi dan susunan perangkat daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan bahwa Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat terdiri dari :

**2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Barat**

**Camat :**

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Sekretariat :**

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan melingkupi pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan,

pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan .

Sekretariat terdiri dari :

**1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan.

**2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:**

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, dokumentasi kegiatan pembangunan kecamatan, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan perhubungan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

**Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di

kelurahan-kelurahan, urusan kesatuan bangsa dan politik, kependudukan, mengkoordinasikan kegiatan pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB), ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban bangunan, pembuangan air limbah, pengaliran drainase dan persampahan serta penanggulangan bencana.

### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, pembinaan lomba Kelurahan dan urusan pembangunan di Kecamatan.

### **Seksi Sosial**

Seksi Sosial membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan sosial dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olah raga, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### **Seksi Pelayanan**

Seksi Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup kecamatan dan Kelurahan.

## **2.1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelurahan**

### **Lurah :**

Lurah yang mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh camat, dan melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Sekretariat :**

- Sekretariat yang dikepala oleh Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, pemeliharaan aset dan keuangan di lingkup Kelurahan.

### **Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketertiban umum dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pembinaan lomba kelurahan dan lurah berkompotensi, urusan kesatuan bangsa dan politik, kependudukan, mengkoordinasikan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban bangunan, pembuangan air limbah, pengaliran drainase, persampahan, penanggulangan bencana, perpustakaan dan kearsipan di kelurahan.

### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

- Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan


masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, urusan pembangunan dan penataan ruang, perumahan kawasan pemukiman dan lingkungan hidup di Kelurahan.

### **Seksi Pelayanan dan Sosial**

- Seksi Pelayanan dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan, sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan anak dan perempuan di Kelurahan.


*Sumber data : Perwako Nomor 32 Tahun 2019*

Gambar 1 : STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT



Sumber data : Perwako Nomor 32 Tahun 2019

**Gambar 2 : STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN PADANG PANJANG BARAT**



Sumber data : Perwako Nomor 19 Tahun 2019

## 2.2 SUMBER DAYA OPD KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

### ➤ KELEMBAGAAN

Kecamatan Padang Panjang Barat mempunyai susunan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Keterangan
<b>Kecamatan</b>		
1.	Camat	Terisi
2.	Sekretaris Kecamatan	
3.	Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
4.	Subag Umum dan Kepegawaian	
5.	Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
6.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
7.	Seksi Sosial	
8.	Seksi Pelayanan	
9.	Kelompok Jabatan Fungsional	
<b>Kelurahan</b>		
1.	Lurah	Terisi
2.	Sekretaris Kelurahan	
3.	Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
4.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Seksi Sosial dan Pelayanan	
6.	Kelompok Jabatan Fungsional	

Sumber data : Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2021

### ➤ KEPEGAWAIAN

Dalam penyelenggaraan Roda Pemerintahan di Kecamatan Padang Panjang Barat didukung oleh 72 orang personil PNS dan 80 orang personil THL yang terdiri dari :



Tabel 2.2.1  
Daftar Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan  
Kecamatan Padang Panjang Barat

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Golongan IV	-	1 orang	01 orang
2	Golongan III	27 orang	27 orang	54 orang
3	Golongan II	7 orang	9 orang	16 orang
4	Golongan I	1 orang	-	1 orang
5	Tenaga Harian Lepas	61 orang	19 orang	80 orang

Sumber data : Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2021

Tabel 2.2.2  
Daftar Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon  
Kecamatan Padang Panjang Barat

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Eselon III	01 orang	-	01 orang
2	Eselon IV.a	09 orang	04 orang	13 orang
3	Eselon IV.b	14 orang	20 orang	34 orang

Sumber data : Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2021

Tabel 2.2.3  
Daftar Pegawai Negeri Sipil Menurut jenjang Pendidikan  
Kecamatan Padang Panjang Barat

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Strata II	01 orang	-	01 orang
2	Strata I	19 orang	23 orang	42 orang
3	Diploma III	02 orang	03 orang	05 orang
4	SLTA	12 orang	11 orang	23 orang
5.	SLTP	01 orang	-	01 orang

Sumber data : Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2021

Tabel 2.2.4  
Daftar Pegawai Negeri Sipil Menurut Diklat yang diikuti  
Kecamatan Padang Panjang Barat

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Diklat Perjenjangan ADUM / Kepemimpinan Tingkat IV	5 orang	10 orang	15 orang

Sumber data : Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2021

➤ **SARANA DAN PRASARANA**

Kecamatan Padang Panjang Barat dalam menjalankan roda pemerintahan didukung oleh sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2.5  
Data Sarana dan Prasarana  
Kecamatan Padang Panjang Barat

No.	Uraian	Jumlah	Lokasi	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2	Kantor Camat Padang Panjang Barat	1		1
2	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30	Kelurahan dan Kecamatan	30		
3.	Meja tulis kerja 1/2 biro	64	48 kel + 16 kec	53	4	7
4.	Meja tulis kerja biro eselon III	18	8 kel + 2 kec	13		2
5.	Kursi putar sandaran sedang	50	32 kel + 18 kec	41		
6.	Kursi putar sandaran tinggi	18	16 kel + 2 kec	11		
7.	Kursi putar sandaran rendah	26	16 kel + 10 kec	6	1	4
8.	Kursi rapat	900	800 kel+ kec	363		20
9.	Lemari Arsip besi	10	8 kel + 2 kec	3		
10.	Sofa	18	16 kel + 2 kec	11	1	4
11.	Bangku Tunggu	9	8 kel + 1 kec	5		1
12.	Lemari Barang	9	8 kel + 1 kec	3	1	1
13.	Lemari Besi/ Metal Filling Cabinet	9	8 kel + 1 kec	4		3
14.	Gordyn/ kray vertical blind	9	8 kel + 1 kec	6	1	2
15.	Troly	1	1 kec	0		

16.	Komputer PC All in One	50	48 kel + 9 kec	27	3	11
17.	Laptop/ Notebook	24		9	3	2
18.	Printer	74	56 kel + 18 kec	8		10
19.	Sound System	9	8 kel + 1 kec	3		8
20.	Alat studio kamera DSLR dan perlengkapannya	9	8 kel + 1 kec	1		7
21.	LCD proyektor	9	8 kel + 2 kec	1		7
22.	Genset	9	8 kel + 1 kec	3	1	3
23.	Tangga lipat	9	1 kec	5		1

*Sumber Data : Buku Inventaris Barang Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2021*

### **2.3 KINERJA PELAYANAN OPD**

Semangat Reformasi telah mewarnai pendayagunaan Aparatur Negara dengan tuntutan untuk menjadikan aspirasi Negara yang bertanggung jawab sehingga mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan prinsip Good Governance.

Pada Tahun 2018 Kecamatan Padang Panjang Barat dalam DPA OPD Perubahan telah melaksanakan 19 program dan 47 kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagian besar dari Rencana Kerja Tahun 2018 untuk mencapai 11 sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat**  
**Tahun 2017 - 2021**

No	Indikator	Target renstra SKPD Tahun ke-							Realisasi Capaian Tahun ke-							Rasio Capaian pada Tahun ke-						
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2			6	7	8	9	10			11	12	13	14	15			16	17	18	19	20
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																					
	Penyediaan jasa surat menyurat	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan alat tulis kantor	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan jasa instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan makanan dan minuman	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan jasa administrasi / teknis perkantoran	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%			
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																					
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%			
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%			
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%			
	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%			
	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%			

	Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%		
3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya termasuk sepatu kulit	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%		
4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																				
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%		
	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Kecamatan/Kelurahan	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%		
	Peningkatan Kapasitas ASN Kecamatan dan Kelurahan	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%		
5	<b>Program Peningkatan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																				
	Penyusunan dan Perencanaan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%		
	Penyusunan Laporan Kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	90%	90%	90%	90%				90%	90%	90%	90%				100%	100%	100%	100%		
6	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan</b>																				
	Peningkatan Kerja sama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			80%	80,5%						80%	80,5%						100%	100%		
	Peringatan HUT RI dan HUT Kota			80%	80,5%						80%	80,5%						100%	100%		
	Forum Koordinasi dan diskusi pimpinan tentang masalah kedinasan Camat			80%	80,5%						80%	80,5%						100%	100%		
	Operasional Persampahan, Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum			80%	80,5%						80%	80,5%						100%	100%		
	Masyarakat Pedesaan Melalui Kegiatan RT			80%	80,5%						80%	80,5%						100%	100%		
7	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kecamatan/Kelurahan</b>																				
	Pembinaan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKS)			21%	22%						21%	22%						100%	100%		
	forum komunikasi kecamatan sehat			21%	22%						21%	22%						100%	100%		
	forum komunikasi kelurahan sehat			21%	22%						21%	22%						100%	100%		
	Operasional Sistem Informasi Pelayanan Publik			21%	22%						21%	22%						100%	100%		
	Pelaksanaan Kegiatan ISO 9001			21%	22%						21%	22%						100%	100%		
	Lomba Pendampingan KUBE FM			21%	22%						21%	22%						100%	100%		

	Pemberdayaan masyarakat melalui Penilaian Kelurahan Berprestasi			21%	22%						21%	22%					100%	100%		
	Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu			21%	22%						21%	22%					100%	100%		
	Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Dasawisma			21%	22%						21%	22%					100%	100%		
	Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kes			21%	22%						21%	22%					100%	100%		
	Pembangunan Organisasi Masyarakat Kelurahan Melalui Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat			21%	22%						21%	22%					100%	100%		
	Pemberdayaan Posyantek Kecamatan			21%	22%						21%	22%					100%	100%		
	Pemberdayaan Karang Taruna			21%	22%						21%	22%					100%	100%		
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			21%	22%						21%	22%					100%	100%		
	Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan			21%	22%						21%	22%					100%	100%		
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ			21%	22%						21%	22%					100%	100%		
	Kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan			21%	22%						21%	22%					100%	100%		
	Fasilitas penyaluran raskin bagi keluarga miskin			21%	22%						21%	22%					100%	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			21%	22%						21%	22%					100%	100%		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan			21%	22%						21%	22%					100%	100%		
	Percepatan Pembangunan Masyarakat Kelurahan			21%	22%						21%	22%					100%	100%		

<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>																			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				90%	90%	90%					90%	90%	90%				100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				90%	90%	90%					90%	90%	90%				100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				90%	90%	90%					90%	90%	90%				100%	100%	100%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				90%	90%	90%					90%	90%	90%				100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				90%	90%	90%					90%	90%	90%						

	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					90%	90%	90%											100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					90%	90%	90%											100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					90%	90%	90%											100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor					90%	90%	90%											100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					90%	90%	90%											100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					90%	90%	90%											100%	100%	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas					90%	90%	90%											100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor					90%	90%	90%											100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					90%	90%	90%											100%	100%	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					90%	90%	90%											100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					90%	90%	90%											100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					90%	90%	90%											100%	100%	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					90%	90%	90%											100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					90%	90%	90%											100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					90%	90%	90%											100%	100%	100%







### **Interpelasi/Penjabaran dari Tabel 2.3**

Dari Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Padang Panjang Barat ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang di Kelurahan dan Kecamatan.
2. Adanya peningkatan disiplin aparatur di Kecamatan Padang Panjang Barat.
3. Adanya organisasi kemasyarakatan yang cukup baik.
4. Adanya kemauan aparatur untuk peningkatan kinerja
5. Adanya pengawasan Internal
6. Adanya penilaian kinerja

Sedangkan faktor – faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan di OPD Kecamatan disebabkan adalah :

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Padang Panjang Barat**

#### Tantangan

- Organisasi masyarakat yang ada belum berfungsi secara optimal
- Keterbatasan lahan yang relative sempit dengan kondisi tanah berbukit, bertebing sehingga terbatas untuk diolah dan dikembangkan secara optimal
- Kemajuan teknologi informasi membuat adanya inovasi pelayanan publik di Kecamatan

#### Peluang

- Adanya pelimpahan sebagian kewenangan kepada kecamatan
- Adanya sumber daya manusia / jumlah penduduk yang potensial
- Adanya sumber daya alam yang dapat di olah
- Adanya organisasi kemasyarakatan yang cukup baik
- Adanya Pengarusutamaan Gender
- Kerjasama Forkopincam

Pada Tahun 2021 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti :

1. Belum optimalnya masyarakat dalam penggunaan layanan
2. Kurangnya staf di masing – masing seksi.
3. Belum adanya aparatur di bidang teknis

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Kecamatan Padang Panjang Barat**

Sehubungan dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan dan Kelurahan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, maka untuk kelancaran pelimpahan kewenangan dimaksud dibutuhkan Sumber daya Aparatur yang handal dan diperlukan sarana dan prasarana serta pembiayaan yang memadai. Dan disamping itu karena adanya alih tugas dari pemegang jabatan yang lama kepada pemegang jabatan yang baru perlu diadakan pendidikan dan pelatihan guna menunjang pelaksanaan tugas sehingga bisa meningkatkan etos kerja.

Dengan adanya Sumber Daya Alam yang dapat diolah masih terdapat lahan yang relative sempit dengan kondisi tanah berbukit, berlurah dan tanah landai, Sehingga terbatas untuk diolah dan dikembangkan secara optimal, maka salah satu usaha peningkatan ekonomi masyarakat melalui industri/kerajinan dan bidang jasa lainnya, untuk itu diperlukan bimbingan, pendidikan dan latihan serta pengetahuan kewirausahaan (entrepreneur).

Dengan adanya indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan maka untuk pencapaian dimaksud perlu adanya peningkatan ekonomi masyarakat, untuk itu diperlukan berbagai pembinaan dan bimbingan pendidikan dan pelatihan serta memberikan kredit usaha lemah dalam pengembangan usahanya.

Dengan adanya lembaga/organisasi masyarakat yang belum berfungsi secara optimal, maka kepada tokoh masyarakat agar dapat melakukan langkah-langkah dengan memberikan pembinaan dan orientasi kepada masyarakat.

Dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana, masih terdapatnya sarana dan prasarana yang belum memadai antara lain drainase, MCK, Rumah Tak Layak Huni dan fasilitas umum lainnya.

Dengan adanya personil Kecamatan Padang Panjang Barat yang tingkat pendidikan dan kemampuan bervariasi dan masih terdapat kurangnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan profesionalisme, untuk itu diperlukan Pendidikan dan Pelatihan sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan prima dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana antara lain laptop, computer, sound system dan lain – lain. Disamping itu sebagai penunjang pelayanan prima dibutuhkan media elektronik dan media cetak yang ditempatkan pada

ruang tunggu pelayanan umum, serta papan informasi untuk menempelkan edaran dan informasi pada masyarakat.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada Kecamatan Padang Panjang Barat ada beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diidentifikasi sebagai berikut :

### Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SOPD Kecamatan Padang Panjang Barat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Aturan yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SOPD
			Internal (Kewenangan SOPD)	Eksternal (di Luar kewenangan SOPD)	
1	2	3	4	5	6
1. Masih rendahnya SDM aparatur di Kecamatan dan Kelurahan	SDM yang ada tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki		Mengoptimalkan aparatur yang ada	Kurang selektifnya penempatan aparatur	Belum optimalnya pelayanan di OPD Kecamatan
2. Belum tersedianya aparatur di Bidang Teknis	Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan masih minta bantuan tenaga teknis pada OPD lainnya		Mengoptimalkan aparatur yang ada	Terbatasnya aparatur di Kota Padang Panjang di bidang Teknis	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan di Kecamatan
3. Masih kurangnya staf di masing-masing seksi	Dalam melaksanakan tugas ditangani langsung oleh masing-masing seksi		Mengoptimalkan aparatur yang ada	Pertambahan staf pada OPD tertentu	Belum optimalnya pelayanan di OPD Kecamatan
4. Belum memadainya dukungan anggaran	Anggaran yang tersedia tidak memenuhi untuk pelayanan		Mengoptimalkan anggaran yang tersedia	Terbatasnya anggaran	Belum optimalnya pelayanan di SOPD Kecamatan
5. Masih rendah partisipasi masyarakat dalam gotong royong	Masih kurangnya rasa kegotong royongan di tengah-tengah masyarakat saat ini		Mengajak elemen yang ada di masyarakat dan mendorong efektifnya lembaga yang ada	Kurangnya sosialisasi pada masyarakat	Belum optimalnya kegiatan kegotong royongan di tengah-tengah masyarakat

6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah	Masyarakat merasa kebijakan pemerintah akan merugikan pribadi yang bersangkutan		Memberikan sosialisasi kebijakan pemerintah	Kurangnya sosialisasi dari OPD terkait	Belum optimalnya SDM penyuluhan di OPD Kecamatan
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Camat sebagai pemimpin dan Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah harus mendukung, melaksanakan, melakukan telaahan atas Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2018 – 2023 serta melakukan prediksi terhadap faktor – faktor Penghambat dan Pendorongnya.

Adapun Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi :

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD Kec. Padang Panjang Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif			
	Program : - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- Rendahnya SDM aparatur Kelurahan baik dalam Kinerja maupun Kerja - Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dalam pelayanan	- Kurangnya Sumber daya aparatur yang berkualitas - Terbatasnya dana yang tersedia untuk mendukung kegiatan	- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang tinggi baik fisik dan non fisik



Dengan mempertimbangkan visi RPJMN, RPJPD dan RPJMD Propinsi Sumatera Barat, RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2005-2025, capaian pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya, potensi, kondisi, peluang dan tantangan, maka ditetapkanlah visi pembangunan jangka menengah keketiga daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yaitu:

**“UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN  
BERMARTABAT”**

Berikut ini penjabaran dari visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang tersebut :

Untuk kejayaan

Padang Panjang : Artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang berfalsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

Bermarwah : Istilah Marwah adalah istilah yang menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibaan. Sehingga, dengan visi “Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota bermarwah” diharapkan fapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Pimpinan dan Rakyat Kota Padang Panjang terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata, Bersama-sama dalam semangat penuh cinta dan saling jaga menjaga kebanggaan yang positif pada kotanya Padang Panjang Kota Serambi Mekah.

Bermartabat : BERMARTABAT diatikan sebagai harkat atau kemuliaan yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karekteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijakdikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*” dalam arti seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluraritas budaya yang ada disekitar kita. Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang aman, tertib, bersih dan asri, dimana masyarakat kota Padang Panjang

adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religius yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada ditengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Padang Panjang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Padang Panjang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang

## **Misi**

Misi pada dasarnya merupakan upaya yang ditetapkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian visi yang dikemukakan diatas untuk mewujudkan visi pembangunan ditetapkanlah beberapa misi utama yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

2. Pendidikan, Sosial dan Kegamaan serta Kesehatan

Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya

3. Pelayanan Umum dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive, Inovatif dan Partisipatif

### **3.3 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Padang Panjang Barat dalam mendukung Visi dan Misi Kota Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera adalah letak geografis Kecamatan Padang Panjang Barat yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang termasuk wilayah pengembangan Lingkaran Luar Kota Padang Panjang sehingga pertumbuhan Kota Padang Panjang dari sisi ekonomi, industry, jasa dan pariwisata mengarah ke Kecamatan Padang Panjang Barat.

Sebagai wilayah lingkaran luar/perlintasan pengembangan Kota, Kecamatan Padang Panjang Barat kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan

dikembangkan seperti Cagar Alam Lembah Anai, Wisata Buatan (MIFAN), Wisata Air Terjun Tujuh Tingkat, Batu batikam, Perguruan Diniyah Putri, Thawalib Putra, Stasiun Kereta Api, Bukit Berbunga, Kolam Renang, Wisata Batu Limo, Kelok Silaturahmi, Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minang dan Pasar Tradisional.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu strategis yang pertama di Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, paradigma pemerintahan disadari telah bergeser dari *rule government* menjadi *good governance*. Membangun *good governance* bukan hanya semata-mata memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun etika, sikap dan perilaku penyelenggara pemerintahan.

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang dimaksud meliputi aspek transparansi pemerintahan, profesionalitas aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Reformasi birokrasi adalah upaya pokok yang perlu segera dilakukan dalam periode 5 tahun mendatang.

Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari tata kelola sumber daya manusianya, karena sebaik apapun sistem yang dibuat, kalau SDM tidak memadai tetap akan menjadi sebuah kendala besar. Input terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada *output* dan *outcome*. Jadi manajemen sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) haruslah prima. Baru setelah itu pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda pemerintahan yang tentu saja akan sangat berdampak besar terhadap pembangunan.

Selanjutnya penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Untuk itu kesiapan beberapa faktor pendukung penerapan teknologi informasi berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi serta partisipasi *stakeholder* lainnya.

Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan di Kota Padang Panjang, juga disebabkan oleh struktur organisasi pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menganut sistem hemat struktur kaya fungsi. Kemudian permasalahan yang juga muncul adalah masih adanya sebagian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang saling tumpang tindih. Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga pemerintahan, termasuk antar pemerintah daerah juga masih belum optimal.

Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, profesionalisme serta kesejahteraan yang terbatas menyebabkan belum optimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, ditunjukkan oleh belum fokus dan optimalnya pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah, belum efektifnya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional.

Akhirnya, reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir dan pengembangan budaya kerja.

Adapun faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SOPD Kecamatan Padang Panjang Barat dari Telaahan RTRW dan KLHS dapat digambarkan sebagai berikut :

Faktor penghambat dari pelayanan OPD Kecamatan Padang Panjang Barat dari Telaahan RTRW dan KLHS sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pencegahan terhadap gangguan kamtibmas
2. Belum optimalnya sosialisasi tentang pembangunan rumah atau ruko

Faktor pendorong dari pelayanan OPD Kecamatan Padang Panjang Barat dari telaahan RTRW dan KLHS sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatnya ekonomi masyarakat
3. Tertatanya wilayah sesuai peruntukannya
4. Berpartisipasinya dunia usaha untuk pembangunan

#### **3.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Adapun isu-isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun Rencana adalah :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan
2. Belum optimalnya kualitas SDM aparatur
3. Belum Optimalnya pengawan internal dan eksternal terhadap pelayanan dan administrasi perkantoran
4. Belum optimalnya kegiatan kebangsaan, agama dan olah raga pada hari-hari nasional

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

**Tujuan :**

Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan

**Sasaran :**

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan
- Meningkatkan kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padang Panjang Barat seperti tabel berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**  
**Kecamatan Padang Panjang Barat**

<b>RPJMD AWAL</b>									
<b>NO.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL</b>	<b>TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-</b>				
					<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan		Persentase lembaga masyarakat aktif		70	75	80	85	90
		Meningkatnya pelaksanaan satimisake	Persentase realisasi anggaran SATIMISAKE		85	87	89	91	93

			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan	(Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif/Jumlah Lembaga Sosial yang ada)x100%,	21	22	23	24	25
			Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	(Jumlah layanan yang diberikan/Jumlah layanan yang harus disediakan)x100%	80	80.5	81	81.5	82

RPJMD PERUBAHAN									
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	(Jumlah lembaga masyarakat aktif/total Jumlah lembaga yang adax 100%)	70	75	80	85	90
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	Jumlah anggaran partisipasi/total belanja langsung kec/ke. x 100%	30	33	36	39	42
		Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	(kuisisioner, aplikasi)	89	90	91	92	93



Tujuan Kecamatan Padang Panjang Barat **Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan** dengan Indikator Tujuan Kinerja Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Definisi Operasional :

$$\frac{\text{Jumlah lembaga masyarakat aktif}}{\text{total Jumlah lembaga yang ada}} \times 100\%$$

Lembaga yang ada di Kelurahan dan Kecamatan Padang Panjang Barat

No.	Nama Lembaga	Jumlah	Keterangan
1	LPM	9 Lembaga	Aktif
2	PKK	9 Lembaga	Aktif
3	RT	133 RT	Aktif
4	Karang Taruna	9 Lembaga	Non Aktif
5	Pokja Sehat	8 Lembaga	Aktif
6	Forum Kecamatan Sehat	1 Lembaga	Aktif
7	FKPM	9 Lembaga	Aktif
8	Posyantek/TTG	9 Lembaga	Non Aktif
9	Forum Literasi	8 Lembaga	Aktif
10	Forum Anak	8 Lembaga	Aktif
11	Himpaudi	8 Lembaga	Aktif
12.	KTNA	8 Lembaga	Aktif

Sasaran Kecamatan Padang Panjang Barat terdiri atas 2 (dua) Sasaran yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan dengan indikator kinerja sasaran Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan
2. Meningkatkan kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan dengan indikator kinerja sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Untuk mencapai target sasaran pertama dilakukan dengan definisi operasional sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah anggaran partisipasi}}{\text{total belanja langsung kec/kel}} \times 100\%$$

Anggaran yang dikelola oleh Kelurahan tergantung pada jumlah Rukun Tetangga yang ada di masing-masing Kelurahan, sedangkan untuk anggaran partisipasi terdiri dari beberapa kegiatan dan subkegiatan di kelurahan antara lain :

- Kegiatan Gotong Royong rutin masyarakat yang dihitung dengan perkiraan dana partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong keseluruhan kelurahan
- Kegiatan Poskamling
- Kegiatan Musrenbang
- Kegiatan Perlombaan
- Kegiatan Keolahragaan

Untuk mencapai target sasaran kedua dilaksanakan dengan definisi operasional berupa Questioner terhadap kepuasan pelayanan dan aplikasi yang dijalankan Layanan yang diberikan kepada masyarakat antara lain :

- Advice Planning
- IMB dengan luas bangunan di bawah 100 Milyar dan tidak bertingkat
- Rekomendasi Surat Keterangan Ahli Waris
- Rekomendasi Dispensasi Nikah
- Rekomendasi SKBB (Surat Keterangan Berkelakuan Baik)
- Rekomendasi SKBd (Surat Keterangan Bersih Diri)
- Rekomendasi SKBL (Surat Keterangan Bersih Lingkungan)
- Rekomendasi Keterangan Domisili
- Rekomendasi Daftar Susunan Keluarga untuk Pensiun
- Rekomendasi Surat Permohonan JKMP
- Rekomendasi Surat Keterangan Cakap Kepribadian (SKCK)
- Rekomendasi Surat Keterangan Lainnya sesuai kebutuhan masyarakat ( untuk keperluan haji, Pengurusan pendidikan anak, Warisan, dan lain-lain)

Sedangkan aplikasi yang dijalankan antara lain :

- Aplikasi LAKON (Layanan Kelurahan Kecamatan Online)  
Merupakan layanan pembuatan surat-surat Masyarakat secara online
- Subsidi DJK SDM (Aplikasi Subsidi Listrik Masyarakat)

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **V.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Padang Panjang Barat**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi Kecamatan Padang Panjang Barat perlu diambil beberapa Strategi dan Kebijakan. Maka ditetapkan 2 (dua) Strategi pembangunan yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan kecamatan/kelurahan dan Peningkatan sarana dan kualitas layanan kecamatan/kelurahan.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Kecamatan Padang Panjang Barat**

RPJMD AWAL				RPJMD PERUBAHAN						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Definisi Operasional
Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Mendorong peningkatan lembaga pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan						
		Menyelenggarakan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Optimalisasi pelayanan pemerintahan kecamatan/kelurahan		Meningkatnya partisipasi Masyarakat pembangunan Kecamatan/Kelurahan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan kecamatan/kelurahan	Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga masyarakat kecamatan /Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	Jumlah masyarakat yg terlibat / Total masyarakat Produktif diwilayah Kecamatan Padang Panjang Barat
					Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan sarana dan kualitas layanan kecamatan/kelurahan	Optimalisasi pelayanan kecamatan /kelurahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase tingkat layanan	(Jumlah layanan yang diberikan/Jumlah layanan yang harus ada )x100%
							Optimalisasi koordinasi trantibum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kasus pelanggaran yang dilaporkan di Kecamatan Padang Panjang Barat

							Optimalisasi koordinasi pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Perbandingan antara Jumlah urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai dengan penugasan kepala daerah yang dinyatakan dalam persentase

Dalam rangka pencapaian strategi tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan masyarakat Kecamatan/ Kelurahan, dengan kegiatan :
  - a. Forum Komunikasi Kecamatan/Kelurahan Sehat
  - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Pemberdayaan Masyarakat
  - c. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu
  - d. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Dasa Wisma
  - e. Lomba HKG PKK KB Kes
  - f. Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaaan Melalui Kegiatan RT
  - g. Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaaan Melalui Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
  - h. Pemberdayaan Posyantek Kecamatan
  - i. Pemberdayaan Karang Taruna
  - j. Peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama
  - k. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan
  - l. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - m. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
  
2. Menyelenggarakan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan
  - a. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
  - b. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
  - c. Operasional Sistim Informasi Pelayanan Publik
  - d. Peringatan HUT RI dan HUT Kota
  - e. Pelaksanaan Kegiatan ISO 9001
  - f. Forum Komunikasi dan Koordinasi Kedinasan Camat tentang Masalah Kamtibmas di Kecamatan
  - g. Operasional Persampahan, Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum
  
3. Menyelenggarakan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
    - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

- b. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
  - c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - d. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
4. Melakukan Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Padang Panjang Barat terkait bidang pemerintahan. Sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan, maka Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Panjang Barat adalah sebagai berikut

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan
6. Program peningkatan pelayanan kedinasan kecamatan
7. Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan
8. Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan
9. Program Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Sesuai dengan Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Program yang dilaksanakan di Kecamatan Padang Panjang Barat untuk mencapai Sasaran Misi Walikota Padang Panjang mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Program Administrasi Keuangan Daerah
2. Program Administrasi Umum Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Untuk rencana program, dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 5 ( lima ) tahun kedepan sebagaimana Tabel 6.1, tersebut di bawah ini :

































Dari Tabel 6.1 diatas dapat dijelaskan ada beberapa uraian subkegiatan yang mengalami penambahan anggaran dari tahun sebelumnya, dimana penambahan anggaran adalah untuk peningkatan sumber daya aparatur pelaksana di Kecamatan Padang Panjang Barat juga untuk peningkatan pengetahuan bagi masyarakat selaku pengguna dan pemanfaat layanan yang ada di Kecamatan Padang Panjang Barat dengan rincian anggaran sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Anggaran	Keterangan
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 287.500.000,-	Pengadaan pakaian dinas terakhir dilaksanakan pada Tahun 2018
2.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 402.500.000,-	Perlu peningkatan pengetahuan bagi SDM pelaksana Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang
3.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 200.000.000,-	Terdapatnya Asset yang dalam kondisi rusak berat (table 2.2.5)
4.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 264.000.000,-	Peningkatan Pengetahuan bagi Perangkat RT untuk pemanfaatan layanan yang tersedia di Kecamatan
5.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 350.000.000,-	Perjalanan dinas yang sangat minim pada tahun anggaran sebelumnya sementara jumlah personil di Kecamatan berjumlah 72 orang PNS yang tidak mencukupi untuk dilaksanakan perjalanan dinas

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Keling Kabupaten Jepara menetapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

#### **VII.I Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2018-2023**

Indikator kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023 yang terdiri dari 2 indikator.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Keling untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Adapun indikator kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk periode 2018- 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :























## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Padang Panjang Barat untuk periode 5 (lima) tahun sebagai bahan penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Untuk itu Kecamatan Padang Panjang Barat menyusun Rencana Startegis (Renstra) Tahun 2018-2023 yang menjelaskan tentang :

1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat
2. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
3. Tujuan dan Sasaran
4. Strategi dan Arah Kebijakan
5. Rencana dan Program serta Pendanaan Indikatif

Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Padang Panjang, 31 Desember 2021

**CAMAT PADANG PANJANG BARAT**

**FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM**  
NIP. 19850609 200412 1 002

**SWOT KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT**

<p><b>INTERNAL</b></p> <p><b>EKSTERNAL</b></p>	<p><b>STRENGTNESS (S) / KEKUATAN</b></p>	<p><b>WEARNESESSE (w) / KELEMAHAN</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki struktur organisasi</li> <li>2. Memiliki personil dengan tingkat pendidikan dan kemampuan bervariasi</li> <li>3. Adanya tupoksi</li> <li>4. Memiliki hubungan kerja/koordinasi seluruh dinas/instansi</li> <li>5. Adanya dukungan anggaran melalui APBD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional.</li> <li>2. Kinerja (job performance) dan etos kerja pegawai belum optimal</li> <li>3. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung</li> <li>4. Masih lemahnya kondisi pelaksanaan tugas antar seksi</li> <li>5. Terbatasnya dana yang tersedia untuk mendukung kegiatan operasional yang semakin kompleks</li> <li>6. Organisasi dan tata laksana kurang memadai</li> <li>7. Kurangnya personil pendukung (staf) pada masing-masing seksi</li> </ol>
<p><b>OPPORTUNITIES (O) / PELUANG</b></p>	<p><b>STRATEGI S + O</b></p>	<p><b>STRATEGI W + O</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penduduk yang potensial</li> <li>2. Adanya sumber daya alam yang dapat diolah</li> <li>3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan</li> <li>4. Adanya pelimpahan sebagian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dari pemberdayaan SDM masyarakat</li> <li>2. Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</li> <li>3. Manfaatkan hubungan baik dengan unit kerja dalam melayani masyarakat dari kegiatan pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkatkan kualitas dan kinerja serta etos kerja aparatur dalam melayani masyarakat</li> <li>2. Tingkatkan sarana kerja (hard/software)</li> <li>3. Tingkatkan penyusunan program pembangunan bersama masyarakat</li> <li>4. Tingkatkan pengawasan dan evaluasi kegiatan secara continue dan transparan</li> </ol>

wewenang dari Walikota kepada Camat		
<b>THEATS (T) / TANTANGAN</b>	<b>STRATEGI S + T</b>	<b>STRATEGI W + T</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelimpahan sebagian wewenang pada Camat belum diikuti oleh SDM, sarana dan prasarana serta pembiayaan yang memadai</li> <li>2. Kesulitan ekonomi mempengaruhi kehidupan social ekonomi masyarakat</li> <li>3. Keterbatasan lahan untuk bisa dikembangkan secara optimal</li> <li>4. Keterbatasan sumber-sumber PAD</li> <li>5. Organisasi masyarakat belum berfungsi secara optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdayakan personil dan organisasi secara efektif dan efisien</li> <li>2. Inventarisasi kebutuhan organisasi</li> <li>3. Gali lahan ekonomi baru untuk antisipasi terhadap keterbatasan SDA dan peningkatan populasi penduduk bersama instansi/dinas terkait</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan prioritas organisasi dengan mempertimbangkan kemampuan personil yang ada</li> <li>2. Manfaatkan sarana kerja yang ada secara efektif dan efisien</li> <li>3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan untuk peningkatan PAD</li> <li>4. Manfaatkan potensi masyarakat yang ada</li> </ol>

